



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/ real estate, rumah makan/ restaurant, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentuk Daerah-daerah Perindustrian (Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

- Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

- tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Instansi yang menangani kebersihan lingkungan dan keindahan Kabupaten Tabanan.
5. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang lingkup tugas wewenang dan tanggungjawabnya meliputi air limbah.
6. Laboratorium adalah Laboratorium yang terakreditasi.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.

9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman/ *real estate*, rumah makan/ *restaurant*, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10. Air Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut air limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
11. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.
12. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
14. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
15. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
16. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.

17. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
18. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestic yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
19. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestic terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
20. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
21. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T2 adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodic atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah setempat yang kemudian diolah pada Instalasi yang ditetapkan serta terkait dengan metode pembayaran yang telah ditetapkan.
23. Penyediaan/penyedotan air limbah domestic adalah kegiatan penyediaan/penyedotan pada air limbah yang berasal dari usaha/kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

24. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta atas ijin Pemerintah Daerah untuk menampung dan mengolah lumpur tinja dari SPAL setempat sehingga hasil olahan memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan untuk dibuang ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan kembali sebagai media penyubur tanaman.
25. Lumpur Tinja adalah limbah padatan tercampur cairan dari hasil proses pengolahan air limbah dari sarana sanitasi setempat diperumahan atau non perumahan.
26. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T3 adalah layanan penyedotan tangki septic rumah tangga dan non rumah tangga berdasarkan permintaan pelanggan.
27. Efluen adalah air/cairan yang keluar dari suatu sistim pengolahan air limbah yang memenuhi standar baku mutu yang di buang ke lingkungan.
28. Operator swasta adalah orang/individu atau Badan Hukum yang bergerak dibidang penyedotan lumpur tinja selain milik Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah:
- a. mewujudkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadikan kota yang memiliki sumber daya air yang sehat;

- b. pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau IPAL Komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran lateral/sekunder, pipa servis/tersier dan sambungan rumah sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
- (2) Saluran induk/ primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
- (3) Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan air limbah yang dangkal.
- (4) Saluran lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah, untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
- (5) Pipa servis/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.
- (6) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri wajib menyalurkan air limbah

domestiknya ke jaringan air limbah terpusat (saniamas).

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengolahan air limbah setempat, komunal dan terpusat agar melakukan pemeliharaan dan pengurusan minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Setiap orang/ badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan limbah domestik yang melayani secara L2T2 atau L2T3 agar mempunyai ijin TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Bupati c/q Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah.
- (3) Setiap orang/ badan usaha yang memanfaatkan jasa layanan L2T2 atau L2T3 dikenakan tarif/retribusi.
- (4) Penempatan septik tank atau IPAL harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN

JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Pengolahan Air Limbah Terpusat

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan IPAL terpusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapan pendukungnya.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat dilakukan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja Kabupaten Tabanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau/disesuaikan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyambungan dan penyaluran air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat milik Kelompok Swadaya Masyarakat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan pemohon dan atau pihak ketiga dengan persetujuan KSM dan Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pembiayaan untuk penyambungan pipa air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (4) Bagi Masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membantu biaya penyambungan

jaringan air limbah tersebut baik seluruh atau sebagian.

Pasal 12

Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab masyarakat pengguna.

Bagian Kedua

Pengelolaan Air Limbah Setempat

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, dihimbau membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dihimbau membuat septiktank individual mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat dihimbau membangun IPAL Komunal berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 14

- (1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (*septic tank*) menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya.

- (3) Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam instalasi pengolahan air limbah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (4) Masyarakat wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah komunal/sanimas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, penetapan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
- (3) Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (septic tank) menjadi tanggung jawab penggunanya.

BAB V

RENCANA INDUK PENGELOLAAN

AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 16

- (1) Instansi yang membidangi perencanaan kota dan instansi yang membidangi pengelolaan Air Limbah menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air

limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengelolaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan kawasan individual.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGELOLAAN

AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum di buang ke saluran umum/drainase.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konstruksi bangunan IPAL atau *septic tank* berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangunnya sesuai persyaratan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemukiman agar membuat pedoman teknik pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam suatu kawasan, kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas dan tidak dimungkinkan untuk membuat instalasi pengolahan air limbah Domestik, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi bidang pengolahan air limbah domestik berkewajiban untuk membangunkannya bersama-sama masyarakat.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang menangani air limbah.

BAB VII PENYEDIAAN, PENYEDOTAN, PELAYAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Penyediaan Tempat Pengolahan

Limbah Domestik

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pengolahan limbah domestik.

Pasal 21

- (1) Pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa sarana IPLT yang terdiri dari kolam SSC (*Solid Sparation Chamber*), Kolam *Draying Bad Aerobik/Anaerobik*, kolam pakultatif dan kolam maturasi.
- (2) Pengolahan limbah domestik dilaksanakan untuk mendapatkan *efluen* yang memenuhi baku mutu air limbah.

Bagian Kedua

Penyedotan Limbah Domestik

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat melakukan permintaan penyedotan limbah domestik dengan sistem :
 - a. L2T2; dan
 - b. L2T3.

- (2) Permintaan penyedotan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem L2T2 diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berada di kawasan kumuh dengan cara mencicil selama 3 (tiga) tahun dengan klasifikasi :
 1. Rumah tangga;
 2. Pelanggan social;
 3. Sanimas/IPAL Komunal; dan
 4. Perkantoran swasta.

 - b. Sistem L2T3 dengan biaya untuk sekali sedot sesuai lokasi tempat tinggal pemohon sebagai berikut :
 1. Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri;
 2. Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Marga;
 3. Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Baturiti; dan
 4. Kecamatan Pupuan dan Kecamatan Selemadeg Barat.

Bagian Ketiga
Pelayanan dan Pengolahan
Air Limbah Domestik
Pasal 23

- (1) Pelayanan dan pengolahan dilakukan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja.
- (2) Pelayanan menggunakan kendaraan angkut tinja milik Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan operator swasta.
- (3) Pengolahan limbah domestik dilakukan pada instalasi IPLT milik Pemerintah.
- (4) Hasil olahan lumpur tinja dapat digunakan untuk penutup tanah TPA dan penyubur tanaman.

BAB VIII
PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 24

- (1) Perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik berdasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukkan bangunan.
- (2) Teknis pengaturan pengolahan air limbah domestik meliputi sistem pengolahan air limbah secara biologis.

Pasal 25

- (1) Pengolahan air limbah domestik meliputi :
 - a. jenis pengolahan individual;
 - b. semi komunal; dan
 - c. komunal.

- (2) Kawasan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :
- a. kawasan pembangunan baru;
 - b. kawasan perbaikan lingkungan;
 - c. kawasan pemugaran; dan
 - d. kawasan peremajaan.

Pasal 26

- (1) Pengolahan air limbah harus memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Air limbah yang dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Pasal 27

Setiap peralatan yang digunakan untuk instalasi pengolahan air limbah yang ditawarkan oleh pemegang merek kepada masyarakat wajib memiliki sertifikasi.

BAB IX

ZONASI PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran air limbah domestik.
- (2) Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam penanganan pengelolaan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 29

Hak – Hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang pengelolaan air limbah domestik

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

- (1) Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik :
 - a. mengelola air limbah domestik;
 - b. melakukan pengangkutan lumpur tinja;
 - c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal; dan
 - d. membayar retribusi / iuran.

- (2) Kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPAL-T sekala permukiman atau sekala kawasan tertentu:
- a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal;
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - c. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis;
 - d. membuat Bak kontrol; dan
 - e. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

- (2) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

Beberapa hal yang merupakan peran serta masyarakat diantaranya :

- a. peran serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. peran serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan

- e. melaporkan pada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/ atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/ atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

BAB XII

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN

PENGENDALIAN

Pasal 36

Pengawasan, Pembinaan, dan pengendalian Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang menangani lingkungan hidup dan bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI,

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR
13